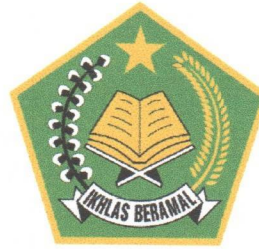




BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN
DENGAN
KEMENTRIAN AGAMA KOTA TARAKAN**

Nomor : 016/PM.04/K.KL-05/10/2021
Nomor : B- 126/VKK.34.03/I/HM.00/X/2021

TENTANG
Keterlibatan Masyarakat dalam Pengawasan Pemilu/Pemilihan serta
Penguatan Pendidikan Politik dan Demokrasi bagi Insan Akademisi,
Khususnya dalam Lingkungan Kementerian Agama di Wilayah Kota Tarakan.

Pada hari **Kamis** tanggal **Dua Puluh Satu** bulan **Maret** tahun **Dua Ribu Dua Puluh** (09-03-2020), kami yang bertanda tangan dibawah ini masing – masing :

I. Nama : **Muhammad Zulfauzi Hasly, S.H., M.Kn**
Jabatan : **Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tarakan**
Alamat : **Jln. Pulau Sumatera RT.15 NO.22 Kel. Pamusian**
Kec.Tarakan Tengah, Kota Tarakan

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tarakan yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

II. Nama : **H. M. Shaberah, S.Ag., M.M**
Jabatan : **Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Tarakan**
Alamat : **Jl. Lumpuran Kp. 1 Skip Kota Tarakan**

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementrian Agama Wilayah Kota Tarakan yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Berdasarkan kewenangan jabatan masing-masing sepakat untuk membentuk kesepakatan bersama dalam rangka partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pengawasan Partisipatif, serta upaya melakukan pendidikan politik dan penguatan demokrasi bagi Penyuluh Agama dibawah naungan Kementrian Agama Kota Tarakan dan masyarakat, secara terencana, terkoodinasi, terorganisir, terpadu dan menyuluh di Kota Tarakan dengan ketentuan sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal dibawah ini ;

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Kerjasama ini berdasarkan ketentuan :

- 1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, tentang Pemilihan Umum , yang terkait dengan pelaksanaan pengawasan dan pelibatan masyarakat.
- 2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementrian Agama.
- 3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
- 4) Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

Pasal 2

- 1) Kerjasama ini dilandasi semangat dan rasa tanggung jawab bersama antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam rangka pemberdayaan, pemahaman dan pengetahuan partisipasi masyarakat dalam menyelenggarakan pemilihan, khususnya pelaksanaan pengawasan Pemilihan Umum secara terencana, terpadu, terkoodinasi dan berkualitas.
- 2) Penyelenggaraan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pengawasan Pemilihan menganut prinsip cepat dan tepat, koordinasi dan keterpaduan, berdaya guna dan berhasil guna, transparansi dan akuntabilitas, kemitraan dan pemberdayaan, serta bersifat non diskriminatif.
- 3) Guna terciptanya kerjasama dan tertib organisasi dalam penyelenggaraan partisipasi masyarakat terhadap pengawasan pemilihan berdasarkan prinsip-prinsip sebagaimana tersebut dalam ayat (2) di atas, pelaksanaannya diselenggarakan oleh Bawaslu Kota Tarakan dan/atau dapat diselenggarakan

secara langsung oleh para PIHAK KEDUA setelah berkoodinasi dengan Bawaslu Kota Tarakan.

- 4) Penyelenggaraan partisipasi masyarakat terhadap pengawasan pemilihan dilaksanakan dengan melibatkan segenap unsur Kementerian Agama Kota Tarakan yang telah ikut bersama-sama menandatangani nota kesepahaman dengan Bawaslu Kota Tarakan, serta pemangku kepentingan (stakeholders) yang meliputi kelembagaan pemerintahan dan partisipasi kelembagaan non pemerintahan menjelang, pada saat dan pasca penyelenggaraan Pemilihan Umum.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- 1) Kerjasama ini dimaksudkan untuk membangun kemitraan antara Bawaslu Kota Tarakan dengan jajaran Kementrian Agama Kota Tarakan, sebagai perwujudan rasa tanggung jawab bersama dalam upaya mewujudkan penyelenggaraan pemilu/pemilihan, khususnya pelaksanaan pengawasan yang berkualitas, partisipatif, dan akuntabel.
- 2) Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan koordinasi dalam pendayagunaan personil, sarana/prasarana dan potensi kelembagaan lainnya secara terencana, terkoordinasi, terorganisir, terpadu dan menyeluruh.
- 3) Kerjasama ini diarahkan untuk mensinergikan kegiatan-kegiatan dalam mendukung terciptanya penyelenggaraan pemilihan, khususnya pelaksanaan pengawasan pemilihan, untuk mewujudkan terselenggaranya pemilihan.
- 4) Untuk melakukan pendidikan politik dan demokrasi bagi warga masyarakat, sebagai upaya mendorong kehidupan dan perkembangan demokrasi yang lebih matang dan berkualitas.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

- 1) Ruang lingkup kesepakatan kerja sama ini meliputi pendayagunaan potensi dan sumber daya PARA PIHAK yang bertujuan untuk penguatan demokrasi dan pendidikan politik bagi penyuluh agama dan masyarakat dalam wilayah Kota Tarakan.
- 2) Kesepakatan kerjasama yang dimaksud pada ayat (1) meliputi penyelenggaraan kegiatan :
 - a) Penandatanganan Nota Kesepahaman antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA ;
 - b) Melaksanakan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif bagi Penyuluh Agama Kota Tarakan.

- c) Pengembangan metode Pengawasan Partisipatif, Penyuluh Agama turut menyampaikan pesan-pesan larangan politik uang, berita hoaks, dan ujaran kebencian kepada masyarakat pada setiap kesempatan.
 - d) Kegiatan lain yang disepakati bersama oleh PARA PIHAK.
- 3) Peran, kewajiban dan tugas PARA PIHAK dilaksanakan sesuai dengan fungsi masing-masing lembaga.

BAB IV TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 5

Untuk kelancaran dan kemudahan pelaksanaan nota kesepahaman bersama dalam rangka pemberdayaan, pemahaman dan penguatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu/pemilihan, khususnya pelaksanaan pengawasan pemilihan secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan berkualitas, maka antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bertugas dan bertanggung jawab sesuai agenda kegiatan yang digagas dan dilaksanakan PARA PIHAK.

BAB V PELAKSANAAN KERJASAMA

Pasal 6

- 1) Nota Kesepahaman Bersama ini dilaksanakan secara kelembagaan dan PARA PIHAK saling menghormati peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku dimasing-masing lembaga.
- 2) Dalam melaksanakan Nota Kesepahaman bersama ini, PARA PIHAK dalam batas kewenangan akan saling menyediakan sumberdaya yang tersedia yang dimiliki guna pemberdayaan, pemahaman dan penguatan partisipasi masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan.
- 3) Terselenggaranya pelaksanaan kerjasama pengawasan Pemilihan di Bawaslu Kota Tarakan secara cepat, tepat, terencana, terkoordinasi, terorganisir, terpadu, efisien, efektif dan menyeluruh berdasarkan prinsip kemitraan dan kesetaraan.
- 4) Hal-hal teknis berkenaan dengan pelaksanaan kegiatan akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK sesuai dengan jenis kegiatan yang akan dilaksanakan dan akan ditindaklanjuti oleh PARA PIHAK, bila dianggap perlu dituangkan dalam Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) antara PARA PIHAK yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman Bersama ini.

**BAB VI
KOORDINASI**

Pasal 7

- 1) Untuk memantapkan koordinasi dapat dilakukan rapat atau pertemuan secara berkala sesuai kesepakatan antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA.
- 2) Petunjuk teknis pelaksanaan kerjasama ini disusun dan dikoordinasikan oleh kedua pihak agar terbina sinergitas dan saling mendukung.

**BAB VII
PENUTUP**

Pasal 8

- 1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing sama bunyinya, di atas kertas bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- 2) Nota Kesepahaman ini ditandatangani secara resmi dalam 2 (dua) rangkap dimana PARA PIHAK masing-masing memegang 1 (satu) naskah asli yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum sama.
- 3) Nota Kesepahaman ini berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- 4) Hal-hal yang belum tercantum dalam naskah Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

**PIHAK KEDUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN
KETUA,**



MUHAMMAD ZULFAUZI HASLY, S.H., M.Kn

**PIHAK PERTAMA
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN
AGAMA KOTA TARAKAN,**



**H.M. SHABERAH, S.Ag., M.M
NIP.196707111987031001**